



P U T U S A N

No. 85/Pid.B/2013/PN.Mal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FREDY ERLIANSYAH Bin SYAMSUL KAHAR ;
Tempat Lahir : Tarakan ;
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun/ 25 September 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan AMD RT.18 Desa Malinau Kota Kabupaten
Malinau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik Polri sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;

Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah memperharikan dan memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FREDY ERLIANSYAH Bin SYAMSUL KAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *turut serta melakukan penganiayaan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREDY ERLIANSYAH Bin SYAMSUL KAHAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan juga terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa FREDY ERLIANSYAH Bin SYAMSUL KAHAR, bersama-sama saksi FERI ARIYAN Als RIAN Bin SIRUN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi M. YUNUS Bin SULAEMAN (berkas perkara telah dilimpahkan kepada DANPEPOM VI/1 Samarinda) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013, sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di halaman parkir Bandara R.A. BESING Malinau di Jalan Raja Pandita Rt. 12 Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban RULI SANJAYA Bin ASYAT*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumah saksi M. YUNUS didatangi orang yang tidak dikenal yang mencari Saudari AYU, namun karena terdakwa tidak mengetahuinya sehingga orang yang tidak dikenal tersebut meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa mencari keberadaan Saudari AYU dengan cara menelpon Saudari EKI, tidak beberapa lama kemudian saksi MERCI menelpon terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa Saudari AYU berada bersama saksi MERCI akan tetapi tidak bisa pulang karena tidak ada yang mengantar. Kemudian terdakwa menerima sms dari saksi RIAN yang mengatakan bahwa saksi RULI (saksi korban) mendatangi mess PT. PIPIT yang merupakan tempat saudari AYU dan saksi MERCI berada, selanjutnya terdakwa menelpon saksi RIAN dan mengatakan "*jangan dilawan diam saja karena itu pasti massa*". Kemudian saksi YUNUS mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa menggunakan mobil milik saksi YUNUS mendatangi mess PT. PIPIT, akan tetapi di mess PT. PIPIT hanya ada saksi RIAN, saudara SUGENG dan saudara GEOFERI. Kemudian saksi YUNUS bersama-sama terdakwa, saksi RIAN, saudara GEOFERI dan saudara SUGENG pergi dengan menggunakan mobil milik saksi YUNUS mencari keberadaan saksi RULI ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekira pukul 01.00 Wita, mobil milik saksi YUNUS yang membawa rombongan menuju ke Bandara R.A. Bessing Malinau untuk menemui saksi korban, kemudian saksi YUNUS turun dari mobil, selanjutnya saksi korban berlari ke belakang kantin Bandara, kemudian saksi YUNUS menembakkan senjata rakitan jenis revolver empat silinder ke udara untuk memberikan tembakan peringatan, selanjutnya saksi korban mendatangi saksi YUNUS, kemudian saksi YUNUS langsung memegang baju saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, selanjutnya saksi YUNUS menendang perut saksi korban sebanyak satu kali, kemudian saksi korban menarik senjata rakitan dari pinggangnya, selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUNUS berteriak, “senjata”, seketika itu terdakwa mendatangi saksi korban, kemudian terdakwa membekap saksi korban dari belakang, dengan cara tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan saksi korban yang memegang senjata dan tangan kiri terdakwa memegang tangan kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian datang saksi RIAN memegang tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi YUNUS mengambil senjata api yang dipegang saksi korban, kemudian saksi YUNUS kembali memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang hingga terjatuh. Kemudian dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, saksi korban diseret dengan cara dipegang tangan kanannya oleh saksi YUNUS, kemudian terdakwa menyuruh saksi RIAN untuk menarik saksi YUNUS untuk dibawa ke mobil, selanjutnya saksi RIAN menarik saksi YUNUS dan membawanya ke mobil, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke pinggir parkir bandara dan berkata kepada saksi korban, “*kenapa kau masih mengejar-ngejar tu cewek yang sudah tahu tidak mau sama kamu, kamu punya masa depan cerah, kenapa masih cewek begitu yang kamu kejar, bikin malu saja, ndak usah sering ngurus Yunus itu, apalagi kau suka membawa satu suku, karena kita satu suku, jadi aku menasehati kamu*”, selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan. Kemudian saksi YUNUS, terdakwa, saksi RIAN, saudara SUGENG, saksi MERCI dan saudara GEOFERI meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil milik saksi YUNUS ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban terganggu aktifitas kerjanya akibat luka-luka disekujur tubuhnya, atas luka yang diderita saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 307/VER /RM-RSUD/MIn/ VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh dr. LEON AGUNG MANURUNG, dokter jaga pada RSUD Kab. Malinau, dengan hasil pemeriksaan :

- ⇒ Didapatkan luka lecet di dahi kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik
- ⇒ Didapatkan juga luka lecet di dahi tengah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik



- ⇒ Didapatkan juga luka lecet di dahi kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik
- ⇒ Tampak luka memar di mata kanan bawah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter titik
- ⇒ Didapatkan juga luka memar di mata kiri bawah dengan ukuran lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter titik
- ⇒ Didapatkan juga luka memar di leher sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik
- ⇒ Tampak juga dua luka lecet di dada sebelah kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik
- ⇒ Pada punggung sebelah kanan didapatkan juga dua luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik
- ⇒ Pada punggung sebelah kiri didapatkan juga dua luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter titik
- ⇒ Pada lengan kiri bawah didapatkan luka dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali empat sentimeter titik
- ⇒ Didapatkan dua luka lecet di tangan kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter titik
- ⇒ Didapatkan luka lecet ditangan kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima senti meter titik
- ⇒ Tampak luka lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter titik
- ⇒ Tampak juga dua luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali tiga sentimeter titik.

Dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma terhadap benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 KUHP ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **FREDY ERLIANSYAH Bin SYAMSUL KAHAR**, bersama-sama saksi **FERI ARIYAN Als RIAN Bin SIRUN** (yang penuntutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terpisah) dan saksi M. YUNUS Bin SULAEMAN (berkas perkara telah dilimpahkan kepada DANPEPOM VI/1 Samarinda) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013, sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di halaman parkir Bandara R.A. BESING Malinau di Jalan Raja Pandita Rt. 12 Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumah saksi M. YUNUS didatangi orang yang tidak dikenal yang mencari Saudari AYU, namun karena terdakwa tidak mengetahuinya sehingga orang yang tidak dikenal tersebut meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa mencari keberadaan Saudari AYU dengan cara menelpon Saudari EKI, tidak beberapa lama kemudian saksi MERCI menelpon terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa Saudari AYU berada bersama saksi MERCI akan tetapi tidak bisa pulang karena tidak ada yang mengantar. Kemudian terdakwa menerima sms dari saksi RIAN yang mengatakan bahwa saksi RULI (saksi korban) mendatangi mess PT. PIPIT yang merupakan tempat saudari AYU dan saksi MERCI berada, selanjutnya terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "*jangan dilawan diam saja karena itu pasti massa*". Kemudian saksi YUNUS mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa menggunakan mobil milik saksi YUNUS mendatangi mess PT. PIPIT, akan tetapi di mess PT. PIPIT hanya ada saksi RIAN, saudara SUGENG dan saudara GEOFERI. Kemudian saksi YUNUS bersama-sama terdakwa, saksi RIAN, saudara SUGENG dan saudara GEOFERI pergi dengan menggunakan mobil milik saksi YUNUS mencari keberadaan saksi RULI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekira pukul 01.00 Wita, mobil milik saksi YUNUS yang membawa rombongan menuju ke Bandara R.A. Bessing Malinau untuk menemui saksi korban, kemudian saksi YUNUS turun dari mobil, selanjutnya saksi korban berlari ke belakang kantin Bandara, kemudian saksi YUNUS menembakkan senjata rakitan jenis revolver empat silinder ke udara untuk memberikan tembakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan, selanjutnya saksi korban mendatangi saksi YUNUS, kemudian saksi YUNUS langsung memegang baju saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, selanjutnya saksi YUNUS menendang perut saksi korban sebanyak satu kali, kemudian saksi korban menarik senjata rakitan dari pinggangnya, selanjutnya saksi YUNUS berteriak “senjata”, seketika itu terdakwa mendatangi saksi korban, kemudian terdakwa membekap saksi korban dari belakang, dengan cara tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan saksi korban yang memegang senjata dan tangan kiri terdakwa memegang tangan kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian datang saksi RIAN memegang tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi YUNUS mengambil senjata api yang dipegang saksi korban, kemudian saksi YUNUS kembali memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang hingga terjatuh. Kemudian dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, saksi korban diseret dengan cara dipegang tangan kanannya oleh saksi YUNUS, kemudian terdakwa menyuruh saksi RIAN untuk menarik saksi YUNUS untuk dibawa ke mobil, selanjutnya saksi RIAN menarik saksi YUNUS dan membawanya ke mobil, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke pinggir parkir bandara dan berkata kepada saksi korban, “*kenapa kau masih mengejar-ngejar tu cewek yang sudah tahu tidak mau sama kamu, kamu punya masa depan cerah, kenapa masih cewek begitu yang kamu kejar, bikin malu saja, ndak usah sering ngurus Yunus itu, apalagi kau suka membawa satu suku, karena kita satu suku, jadi aku menasehati kamu*”, selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan. Kemudian saksi YUNUS, terdakwa, saksi RIAN, saudara SUGENG, saksi MERCI dan saudara GEOFERI meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil milik saksi YUNUS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban terganggu aktifitas kerjanya akibat luka-luka disekujur tubuhnya, atas luka yang diderita saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 307/VER /RM-RSUD/MIn/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh dr. LEON AGUNG



MANURUNG, dokter jaga pada RSUD Kab. Malinau, dengan hasil pemeriksaan :

- ⇒ Didapatkan luka lecet di dahi kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik
- ⇒ Didapatkan juga luka lecet di dahi tengah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik
- ⇒ Didapatkan juga luka lecet di dahi kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik
- ⇒ Tampak luka memar di mata kanan bawah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter titik
- ⇒ Didapatkan juga luka memar di mata kiri bawah dengan ukuran lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter titik
- ⇒ Didapatkan juga luka memar di leher sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter titik
- ⇒ Tampak juga dua luka lecet di dada sebelah kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter titik
- ⇒ Pada punggung sebelah kanan didapatkan juga dua luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik
- ⇒ Pada punggung sebelah kiri didapatkan juga dua luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter titik
- ⇒ Pada lengan kiri bawah didapatkan luka dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali empat sentimeter titik
- ⇒ Didapatkan dua luka lecet di tangan kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter titik
- ⇒ Didapatkan luka lecet ditangan kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima senti meter titik
- ⇒ Tampak luka lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter titik
- ⇒ Tampak juga dua luka lecet di lutut sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali tiga sentimeter titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma terhadap benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. FERY ARIYAN Als RIAN Bin SIRUN : (diambil keterangannya didepan persidangan dan disumpah menurut agama dan kepercayaannya)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira jam 02.00 wita rumah saksi di Desa Langap RT. 6 No. 4 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau didatangi orang tak dikenal ;
- Bahwa terjadi perkelahian antara YUNUS dan RULI pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekira Jam 02.00 Wita di halaman parkir Bandara R.A. Bessing Malinau di Jl. Raja Pandita Rt. 12 Kec. Malinau Kota kabupaten Malinau ;
- Bahwa mulanya YUNUS dan RULI berkelahi satu lawan satu saling memukul dan menendang, sksi juga melihat YUNUS berkelahi sambil memegang senjata api di tangan kanannya, setelah sekitar 5 menit, saat RULI dalam keadaan kalah dalam keadaan terjatuh dan hendak berdiri RULI ada mencabut senjata api dari pinggang kirinya, kemudian YUNUS berteriak “senjata” dan karena melihat hal tersebut terdakwa langsung membekap RULI dari belakang dengan kedua tangannya, sedangkan saksi memegang tangan kanan RULI yang memegang senjata dengan kedua tangan saksi dan saksi jepit dengan ketiak kanan saksi, kemudian saksi memukul bagian belakang dari tangan RULI, selanjutnya YUNUS merebut senjata dari tangan RULI, kemudian YUNUS menendang dada RULI hingga terdakwa dan saksi juga ikut terdorong, selanjutnya YUNUS memukulkan gagang senjata tersebut ke kepala RULI dan menodongkan senjata tersebut dan RULI berusaha melarikan diri namun YUNUS kembali menghajar RULI dengan memukul dan menendang ;
- Bahwa saksi mencoba meleraikan antara YUNUS dan RULI, dengan cara mengambil pistol rakitan jenis revolver silinder satu yang tersimpan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mobil kemudian saksi tembakkan ke udara, selanjutnya sirine bandara berbunyi dan beberapa orang di kantor dinas pemadam kebakaran mulai muncul, sehingga YUNUS, saksi dan terdakwa pergi dari Bandara ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap RULI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah yang dilakukan pada saat sebelum meninggalkan RULI, saksi melihat terdakwa sebelumnya seperti menasehati RULI dan sebelum meninggalkannya terdakwa memukul pada bagian wajah RULI ;
- Bahwa saksi membeli senjata api jenis revolver silinder satu warna hitam dari saudara JERY yang merupakan anggota satpol PP Kab. Malinau dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun terdakwa hanya membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. RULI SANJAYA Bin ARSYAT : (keterangannya dibacakan Penuntut Umum didepan persidangan)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira jam 02.00 wita rumah yang ditempati saksi di Desa Langap RT. 6 No. 4 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau didatangi orang tak dikenal ;
- Bahwa benar saksi merupakan korban pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar jam 22.00 Wita di halaman parkir Bandara R.A. Bessing Malinau Jl. Raja Pandita Rt. 12 Desa Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan adalah YUNUS, terdakwa, RIAN dan SUGENG ;
- Bahwa benar mulanya YUNUS, terdakwa, RIAN dan SUGENG mendatangi saksi dengan menggunakan mobil di halaman bandara R.A. Bessing, kemudian mereka semua turun dan selanjutnya YUNUS berkata kepada saksi “kamu nantang kelahi?”, selanjutnya YUNUS mencabut senjata api laras pendek dari pinggang kiri dan menembakkan ke udara sebanyak 1 kali, kemudian menodongkan senjata tersebut ke muka saksi, namun saksi diam saja, selanjutnya YUNUS memindahkan senjatanya ke tangan kiri dan langsung



memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali ke bagian mata kiri, setelah itu terdakwa, RIAN dan SUGENG langsung memukuli saksi dan menendangi saksi secara membabi buta sampai saksi tidak berdaya dan terkapar, kemudian YUNUS menyeret tangan kanan saksi dan terdakwa, RIAN, dan SUGENG masih menendangi saksi, kemudian saksi berusaha duduk dan terdakwa menendang kepala saksi sehingga jatuh tertelungkup, selanjutnya saksi berusaha duduk kembali, kemudian ada salah satu dari RIAN dan SUGENG yang menodongkan senjata laras pendek ke arah muka saksi dan menembakkannya ke udara sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama sebuah mobil yang dikendarai YUNUS datang, kemudian terdakwa, RIAN dan SUGENG naik ke atas mobil dan meninggalkan saksi ;

- Bahwa benar kondisi penerangan agak gelap karena parkir bandara yang tidak berlampu ;
- Bahwa benar saksi mengalami luka robek pada lutut saksi karena diseret, luka lecet pada kedua kaki, luka memar pada kedua mata dan saksi masih merasakan sakit pada pinggang sebelah kiri, dan saat ini saksi masih belum bisa melakukan pekerjaan karena masih merasakan sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **RULI SANJAYA Bin ARSYAT**, yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, Terdakwa menyatakan ada hal yang tidak benar yaitu : bahwa terdakwa tidak ikut memukul RULI akan tetapi hanya membantu membantu YUNUS, karena pada saat itu RULI akan mencabut pistolnya dan bahwa terdakwa hanya memukul sebanyak 2 kali ;

3. M. YUNUS Bin SULAEMAN : (keterangannya dibacakan Penuntut Umum didepan persidangan)

- Bahwa benar saksi bersama terdakwa dan RIAN melakukan pemukulan terhadap RULI pada hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2013 sekitar Jam 01.00 Wita di halaman parkir Bandara R. A. Bessing Malinau Jl. Raja Pandita Rt. 12 Desa Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa benar mulanya saksi mendengar ada keributan di camp PT. Pipit yang melibatkan RULI, kemudian saksi bersama-sama terdakwa, RIAN, saudara SUGENG dan Kakak dari MERCI pergi dengan menggunakan mobil milik saksi mencari keberadaan RULI, hingga pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekira pukul 01.00 Wita, mobil milik



saksi YUNUS yang membawa rombongan menuju ke Bandara R.A. Bessing Malinau untuk menemui RULI, kemudian saksi turun dari mobil, selanjutnya saksi korban berlari ke belakang kantin Bandara, kemudian saksi YUNUS menembakkan senjata rakitan jenis revolver empat silinder ke udara untuk memberikan tembakan peringatan, selanjutnya saksi korban mendatangi saksi YUNUS, kemudian saksi YUNUS langsung memegang baju saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, selanjutnya saksi YUNUS menendang perut saksi korban sebanyak satu kali, kemudian saksi korban menarik senjata rakitan dari pinggangnya, selanjutnya saksi YUNUS meminta terdakwa untuk memegang saksi korban, kemudian terdakwa membekap saksi korban dari belakang, dengan cara tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan saksi korban yang memegang senjata dan tangan kiri terdakwa memegang tangan kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian datang saksi RIAN memegang tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi YUNUS mengambil senjata api yang dipegang saksi korban, dan membanting RULI, kemudian FREDI dan RIAN memukuli saksi korban. Kemudian saksi melihat RIAN melakukan tembakan ke udara, tidak lama kemudian saksi menghentikan FREDI dan RIAN, selanjutnya meninggalkan korban ;

- Bahwa benar saat kejadian saksi melihat 3 pucuk senjata yang merupakan milik RIAN, RULI dan milik saksi sendiri yang ketiganya merupakan senjata rakitan jenis revolver ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **M. YUNUS Bin SULAEMAN**, yang dibacakan Penuntut Umum didepan persidangan Terdakwa menyatakan ada hal yang tidak benar yaitu : bahwa terdakwa hanya memukul sebanyak 2 kali ;

4. MERCY CHEN LIE Bin CHEN LIE : (keterangannya dibacakan Penuntut Umum didepan persidangan)

- Bahwa benar saksi melihat pemukulan terhadap RULI oleh YUNUS, FREDI dan RIAN pada hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2013 sekitar Jam 01.00 Wita di halaman parkir Bandara R. A. Bessing Malinau Jl. Raja Pandita Rt. 12 Desa Malinau Kota Kab. Malinau ;



- Bahwa benar seminggu sebelum kejadian terjadi permasalahan antara YUNUS dan RULI, karena RULI pernah berkata kepada saksi bahwa RULI menantang kelahi YUNUS ;
- Bahwa benar mulanya sekitar jam 24.00 Wita, RULI dengan beberapa orang mendatangi mess PT. PIPIT untuk menjemput AYU, kemudian RULI juga memaksa saksi untuk ikut mengantar AYU, sesampainya di Bandara RULI dan saksi berteduh sedangkan untuk rombongan yang membawa AYU tetap melanjutkan perjalanan. Kemudian saat bandara datang YUNUS, FREDI, RIAN, SUGENG dan GIOFERY, selanjutnya RULI menarik saksi ke belakang kantin, setelah itu RULI melepaskan tangan saksi dan langsung menuju ke halaman parkir bandara untuk bertemu YUNUS, selanjutnya saksi melihat RULI menodongkan senjata ke YUNUS dan pada saat itu juga YUNUS langsung merampas senjata yang dipegang RULI dan akhirnya YUNUS berkelahi dengan RULI beberapa menit, saksi mencoba untuk melerainya namun YUNUS dan RULI tidak menghiraukannya, selanjutnya FREDI dan RIAN ikut memukul RULI, kemudian tiba-tiba saksi terbangun di dalam mobil milik YUNUS, hingga saksi tiba di rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas kerangan saksi **MERCY CHEN LIE Bin CHEN LIE**, yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi perkelahian antara YUNUS dan RULI pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wita di halaman parkir bandara R.A. Bessing Jalan Raja Pandita Rt. 12 Desa Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa yang menjadi penyebab YUNUS dan RULI berkelahi karena RULI sering sms ke istri YUNUS dan memberitahu bahwa YUNUS sering jalan dengan seorang wanita bernama MERCI ;
- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumah saksi M. YUNUS didatangi orang yang tidak dikenal yang mencari Saudari AYU, namun karena terdakwa tidak mengetahuinya sehingga orang yang tidak dikenal tersebut meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa mencari keberadaan Saudari AYU dengan cara



menelpon Saudari EKI, tidak beberapa lama kemudian saksi MERCI menelpon terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa Saudari AYU berada bersama saksi MERCI akan tetapi tidak bisa pulang karena tidak ada yang mengantar. Kemudian terdakwa menerima sms dari saksi RIAN yang mengatakan bahwa saksi RULI (saksi korban) mendatangi mess PT. PIPIT yang merupakan tempat saudari AYU dan saksi MERCI berada, selanjutnya terdakwa menelpon saksi dan mengatakan “jangan dilawan diam saja karena itu pasti massa”. Kemudian saksi YUNUS mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa menggunakan mobil milik saksi YUNUS mendatangi mess PT. PIPIT, akan tetapi di mess PT. PIPIT hanya ada saksi RIAN, saudara SUGENG dan Kakak dari saksi MERCI. Kemudian saksi YUNUS bersama-sama terdakwa, saksi RIAN, saudara SUGENG dan Kakak dari saksi MERCI pergi dengan menggunakan mobil milik saksi YUNUS mencari keberadaan saksi RULI ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekira pukul 01.00 Wita, mobil milik saksi YUNUS yang membawa rombongan menuju ke Bandara R.A. Bessing Malinau untuk menemui saksi korban, kemudian saksi YUNUS turun dari mobil, selanjutnya saksi korban berlari ke belakang kantin Bandara, kemudian saksi YUNUS menembakkan senjata rakitan jenis revolver empat silinder ke udara untuk memberikan tembakan peringatan, selanjutnya saksi korban mendatangi saksi YUNUS, kemudian saksi YUNUS langsung memegang baju saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, selanjutnya saksi YUNUS menendang perut saksi korban sebanyak satu kali, kemudian saksi korban menarik senjata rakitan dari pinggangnya, selanjutnya saksi YUNUS meminta terdakwa untuk memegang saksi korban, kemudian terdakwa membekap saksi korban dari belakang, dengan cara tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan saksi korban yang memegang senjata dan tangan kiri terdakwa memegang tangan kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian datang saksi RIAN memegang tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi YUNUS mengambil senjata api yang dipegang saksi korban, kemudian saksi YUNUS kembali memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang hingga terjatuh. Kemudian dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, saksi korban diseret dengan cara dipegang tangan kanannya oleh saksi YUNUS, kemudian terdakwa menyuruh saksi RIAN untuk menarik



saksi YUNUS untuk dibawa ke mobil, selanjutnya saksi RIAN menarik saksi YUNUS dan membawanya ke mobil, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke pinggir parkiran bandara dan berkata kepada saksi korban, “kenapa kau masih mengejar-ngejar tu cewek yang sudah tahu tidak mau sama kamu, kamu punya masa depan cerah, kenapa masih cewek begitu yang kamu kejar, bikin malu saja, ndak usah sering ngurus Yunus itu, apalagi kau suka membawa satu suku, karena kita satu suku, jadi aku menasehati kamu”, selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan. Kemudian saksi YUNUS, terdakwa, saksi RIAN, saudara SUGENG, saksi MERCI dan Kakak dari saksi MERCI meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil milik saksi YUNUS ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 307/VER /RM-RSUD/MIn/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh dr. LEON AGUNG MANURUNG, dokter jaga pada RSUD Kab. Malinau

Menimbang, bahwa atas bkti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumah saksi M. YUNUS didatangi orang yang tidak dikenal yang mencari Saudari AYU, namun karena terdakwa tidak mengetahuinya sehingga orang yang tidak dikenal tersebut meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa mencari keberadaan Saudari AYU dengan cara menelpon Saudari EKI, tidak beberapa lama kemudian saksi MERCI menelpon terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa Saudari AYU berada bersama saksi MERCI akan tetapi tidak bisa pulang karena tidak ada yang mengantar. Kemudian terdakwa menerima sms dari saksi RIAN yang mengatakan bahwa saksi RULI (saksi korban) mendatangi mess PT. PIPIT



yang merupakan tempat saudara AYU dan saksi MERCI berada, selanjutnya terdakwa menelpon saksi dan mengatakan “jangan dilawan diam saja karena itu pasti massa”. Kemudian saksi YUNUS mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa menggunakan mobil milik saksi YUNUS mendatangi mess PT. PIPIT, akan tetapi di mess PT. PIPIT hanya ada saksi RIAN, saudara SUGENG dan Kakak dari saksi MERCI. Kemudian saksi YUNUS bersama-sama terdakwa, saksi RIAN, saudara SUGENG dan Kakak dari saksi MERCI pergi dengan menggunakan mobil milik saksi YUNUS mencari keberadaan saksi RULI . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekira pukul 01.00 Wita, mobil milik saksi YUNUS yang membawa rombongan menuju ke Bandara R.A. Bessing Malinau untuk menemui saksi korban, kemudian saksi YUNUS turun dari mobil, selanjutnya saksi korban berlari ke belakang kantin Bandara, kemudian saksi YUNUS menembakkan senjata rakitan jenis revolver empat silinder ke udara untuk memberikan tembakan peringatan, selanjutnya saksi korban mendatangi saksi YUNUS, kemudian saksi YUNUS langsung memegang baju saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, selanjutnya saksi YUNUS menendang perut saksi korban sebanyak satu kali, kemudian saksi korban menarik senjata rakitan dari pinggangnya, selanjutnya saksi YUNUS meminta terdakwa untuk memegang saksi korban, kemudian terdakwa membekap saksi korban dari belakang, dengan cara tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan saksi korban yang memegang senjata dan tangan kiri terdakwa memegang tangan kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian datang saksi RIAN memegang tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi YUNUS mengambil senjata api yang dipegang saksi korban, kemudian saksi YUNUS kembali memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang hingga terjatuh. Kemudian dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, saksi korban diseret dengan cara dipegang tangan kanannya oleh saksi YUNUS, kemudian terdakwa menyuruh saksi RIAN untuk menarik saksi YUNUS untuk dibawa ke mobil, selanjutnya saksi RIAN menarik saksi YUNUS dan membawanya ke mobil, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke pinggir parkir bandara dan berkata kepada saksi korban, “kenapa kau masih mengejar-ngejar tu cewek yang sudah tahu tidak mau sama kamu, kamu punya masa depan cerah, kenapa masih cewek begitu yang kamu kejar, bikin malu saja, ndak usah sering ngurus Yunus itu, apalagi kau suka



membawa satu suku, karena kita satu suku, jadi aku menasehati kamu”, selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan. Kemudian saksi YUNUS, terdakwa, saksi RIAN, saudara SUGENG, saksi MERCI dan Kakak dari saksi MERCI meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil milik saksi YUNUS ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni Melanggar Kesatu Pasal 170 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 170 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa FREDY ERLIANSYAH Bin SYAMSUL KAHAR dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ke – 1 pasal diatas telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2 . Unsur “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;



Menimbang, bahwa *openlijk* dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” . arti “secara terang-terangan” adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukn apa ada kemungkinan orang lain melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan “secara terang-terangan” dan “menggunakan kekerasan” diartikan apa yang disebut vis publica terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumah saksi M. YUNUS didatangi orang yang tidak dikenal yang mencari Saudari AYU, namun karena terdakwa tidak mengetahuinya sehingga orang yang tidak dikenal tersebut meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa mencari keberadaan Saudari AYU dengan cara menelpon Saudari EKI, tidak beberapa lama kemudian saksi MERCI menelpon terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa Saudari AYU berada bersama saksi MERCI akan tetapi tidak bisa pulang karena tidak ada yang mengantar. Kemudian terdakwa menerima sms dari saksi RIAN yang mengatakan bahwa saksi RULI (saksi korban) mendatangi mess PT. PIPIT yang merupakan tempat saudari AYU dan saksi MERCI berada, selanjutnya terdakwa menelpon saksi dan mengatakan “jangan dilawan diam saja karena itu pasti massa”. Kemudian saksi YUNUS mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa menggunakan mobil milik saksi YUNUS mendatangi mess PT. PIPIT, akan tetapi di mess PT. PIPIT hanya ada saksi RIAN, saudara SUGENG dan Kakak dari saksi MERCI. Kemudian saksi YUNUS bersama-sama terdakwa, saksi RIAN, saudara SUGENG dan Kakak dari saksi MERCI pergi dengan menggunakan mobil milik saksi YUNUS mencari keberadaan saksi RULI . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekira pukul 01.00 Wita, mobil milik saksi YUNUS yang membawa rombongan menuju ke Bandara R.A. Bessing Malinau untuk menemui saksi korban, kemudian saksi YUNUS turun dari mobil, selanjutnya saksi korban berlari ke belakang kantin Bandara, kemudian saksi YUNUS menembakkan senjata rakitan jenis revolver empat silinder ke udara untuk memberikan tembakan peringatan, selanjutnya saksi korban mendatangi saksi YUNUS, kemudian saksi YUNUS langsung memegang baju saksi korban dan memukul wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, selanjutnya saksi YUNUS menendang perut saksi korban sebanyak satu kali, kemudian saksi korban menarik senjata rakitan dari pinggangnya, selanjutnya saksi YUNUS meminta terdakwa untuk memegang saksi korban, kemudian terdakwa membekap saksi korban dari belakang, dengan cara tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan saksi korban yang memegang senjata dan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa memegang tangan kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian datang saksi RIAN memegang tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi YUNUS mengambil senjata api yang dipegang saksi korban, kemudian saksi YUNUS kembali memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang hingga terjatuh. Kemudian dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, saksi korban diseret dengan cara dipegang tangan kanannya oleh saksi YUNUS, kemudian terdakwa menyuruh saksi RIAN untuk menarik saksi YUNUS untuk dibawa ke mobil, selanjutnya saksi RIAN menarik saksi YUNUS dan membawanya ke mobil, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke pinggir parkir bandara dan berkata kepada saksi korban, “kenapa kau masih mengejar-ngejar tu cewek yang sudah tahu tidak mau sama kamu, kamu punya masa depan cerah, kenapa masih cewek begitu yang kamu kejar, bikin malu saja, ndak usah sering ngurus Yunus itu, apalagi kau suka membawa satu suku, karena kita satu suku, jadi aku menasehati kamu”, selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan. Kemudian saksi YUNUS, terdakwa, saksi RIAN, saudara SUGENG, saksi MERCI dan Kakak dari saksi MERCI meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil milik saksi YUNUS ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memukul saksi korban RULI SANJAYA di Bandara R.A. Bessing Malinau sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali disuruh oleh saksi YUNUS dan yang kedua untuk memberi nasehat kepada saksi korban RULI SANJAYA, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 170 KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak Ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena setia kawan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FREDY ERLIANSYAH Bin SYAMSUL KAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari **Rabu tanggal 06 Nopember 2013**, oleh kami **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.** dan **SAYUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **IBNU SAHAL, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

LA ODE ARSAL KASIR, S.H.

SAYUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

KOPONG SARAN KAROLUS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)